

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH  
SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**

**NAMA : GADIS SARTIKA HARRIT  
NPM : 2101110003  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2025**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH  
SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah  
Konstitusi)**

Banda Aceh, 02 Agustus 2025

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Syukriah', with a stylized flourish extending to the right.

**Hj. Syukriah, S.H., M.H**

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI SALAH  
SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN  
(Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah  
Konstitusi)**

Oleh

Nama : Gadis Sartika Harrit  
No. Mahasiswa : 2101110003  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji

Pada Tanggal 25 Juli 2025

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.
2. Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.
3. Pembimbing : Hj. Syukriah S.H., M.H /Penguji I
4. Penguji II : Mudhafar Anzari, S.H., M,H
5. Penguji III : Dr. Airi Safrijal S.H., M.H

(  )  
(  )  
(  )  
(  )  
(  )

Banda Aceh, 02 Agustus 2025  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

## ABSTRAK

**GADIS SARTIKA  
HARRIT  
2025**

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI  
SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN  
KEHAKIMAN (STUDI UU NOMOR 7 TAHUN  
2020)**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v.62), pp, bibl.**

**Hj. SYUKRIAH, S.H., M.H**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Namun dalam Implementasi amanat tersebut, tidak jarang hakim MK melakukan kesalahan seperti tidak mengedepankan azas independensi, membuat suatu putusan dengan bebas tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Tujuan Penelitian skripsi ini untuk menjelaskan Independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman, faktor yang dapat mempengaruhi independensi hakim Mahkamah Konstitusi, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan agar azas independensi berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya merupakan studi dokumen, menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Independensi hakim MK tidak berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya hakim MK masih belum menerapkan azas independensi seperti dalam contoh putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang batas umur Capres dan Cawapres; Faktor yang menyebabkan tidak berjalannya azas independensi yaitu mekanisme pengangkatan hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara yang berbeda-beda menimbulkan tidak transparan serta akuntabilitas, hal ini menyebabkan runtuhnya independensi hakim MK, Perubahan regulasi UU MK 2024 juga akan berpotensi runtuhnya Independensi hakim MK, seperti Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 87 huruf (b) yang dianggap dapat merusak Independensi hakim MK; Upaya yang dapat dilakukan agar azas Independensi hakim MK berjalan sesuai yang diamanatkan yaitu, Penguatan transparansi dan akuntabilitas hakim MK, peningkatan dan pengawasan terhadap hakim MK dan mencegah RUU MK yang menimbulkan Intervensi terhadap hakim MK.

Diharapkan Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman MK dapat mengedepankan azas independensi, mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman (Studi UU Nomor 7 Tahun 2020)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Ibu Hj. Syukriah, S.H., M.H, Selaku dosen Pembimbing saya yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Airi Safrijal, S.H., M.H, Selaku dosen wali saya yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing selama proses penyelesaian skripsi.

3. Dr. Mainita, S.H., M.H., Kes. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
4. Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Kepada Abang Ovin Harrit dan Kak Ayu, terimakasih untuk segala dukungannya, motivasi serta kebahagiaan setiap harinya.
6. Kepada yang tercinta yaya, terimakasih untuk segala hal yang pernah yaya berikan, keikhlasan, dan kasih sayang.
7. Kepada caci Rani terimakasih sudah menjadi sahabat dari SD hingga sekarang, terimakasih atas bantuan, uluran tangan, dan segalanya selama ini.
8. Kepada Meutia Sahabat yang selama ini selalu bersama dari awal perkuliahan hingga akhir penyelesaian skripsi ini, terimakasih untuk kebaikannya.
9. Kepada keluarga KPS FH UNMUHA. Terimakasih untuk kesempatannya, pengalamannya, dan cerita di setiap harinya serta khususnya kepada teman-teman terkasih Angkatan IX KPS FH UNMUHA, bertemu kalian salah satu hal paling menyenangkan. Terimakasih atas dukungannya selama ini.
10. Kepada teman-teman, adik, kakak seperjuangan NMCC PJA VIII UNIVERSITAS PANCASILA, Wulan, Lusi, Ulis, Kak Nong, Ulya W, Ayu, Putri, Aflah, Boru, Vania, Nadia, Isan, Niko, Irfan, Fatih, Fuad,

Hekal, Kabir, Molana, Taaj. Terimakasih untuk kebahagiaan selama masa-masa Perlombaan berlangsung, untuk cerita yang lucu, sedih, dan semua yang telah kita lewatin bersama. Kalian tetap yang terbaik.

Kepada yang terkhusus dan istimewa Ibunda tercinta Alarhumah Hawarita dan Ayahanda tercinta Azhar, yang telah memberikan segala hal yang tak terhingga dan tak akan mampu penulis membalasnya. Terimakasih ayah atas nasihat dan pengingat yang selalu diberikan, nasihat untuk selalu jaga shalat serta ngaji, bahwa hidup harus dengan banyak pengalaman, bahwa hidup harus bermain dan di nikmati. Serta doa yang setiap detik dilangitkan untuk kesuksesan dan keselamatan dunia akhirat. Banyak hal yang tidak bisa ditulis di dalam ini, namun lahir dengan nama belakang Harrit adalah hal yang sangat penulis syukuri

Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 01 Agustus 2025

**Gadis Sartika Harrit**



## DAFTAR ISI

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK.....</b>                                          | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                   | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                       | <b>v</b>  |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB I        PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang dan Permasalahan .....                     | 1         |
| B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan.....                   | 6         |
| C. Metode Penelitian .....                                   | 7         |
| D. Sistematika Penulisan.....                                | 9         |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB II        TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN</b>         |           |
| <b>              KERHAKIMAN .....</b>                        | <b>12</b> |
| A. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman .....           | 12        |
| B. Tinjauan Umum Tentang Badan-badan Kekuasaan               |           |
| Kehakiman .....                                              | 18        |
| C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi .....           | 19        |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB III        INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI</b> |           |
| <b>              SEBAGAI SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN</b>     |           |
| <b>              KEHAKIMAN (STUDI UNDANG-UNDANG NOMOR 7</b>  |           |
| <b>              TAHUN 2020) .....</b>                       | <b>26</b> |
| A. Independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai            |           |
| pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UU Nomor 7         |           |
| Tahun 2020 .....                                             | 26        |
| B. Faktor yang dapat mempengaruhi Independensi hakim MK      |           |
| sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman.....                   | 37        |
| C. Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar Azas Independensi   |           |
| hakim MK berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-       |           |
| Undang .....                                                 | 52        |
| <br>                                                         |           |
| <b>BAB IV        PENUTUP.....</b>                            | <b>57</b> |
| A. Kesimpulan .....                                          | 57        |
| B. Saran.....                                                | 58        |
| <br>                                                         |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                   | <b>60</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang dan Permasalahan**

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sejak tahun 1999-2002 telah membawa perubahan fundamental dalam struktur dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya ialah mengenai cabang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Sebagai jaminan Konstitusional atas Independensi Lembaga Peradilan dicantumkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 atas Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi serta perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman serta sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) yang merdeka dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya menggunakan prinsip Independensi. Prinsip kekuasaan kehakiman yang

Independensi artinya bebas dari segala pengaruh kekuasaan penyelenggaraan Pengadilan sehingga menghasilkan Putusan yang Objektif dan tidak memihak.

Komposisi hakim MK di Indonesia sendiri ada 9 (Sembilan) orang. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi ”Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden”.

Proses pengajuan dan perekrutan hakim konstitusi tampaknya didominasi oleh nuansa kepentingan politik pemegang kekuasaan, karena hal itu merupakan kewenangan internal dari Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Hal ini tidak menutup kemungkinan masuknya kepentingan politik yang ada, khususnya melalui jalur DPR dan Presiden. Bambang Widjianto menyatakan:

“Bahwa siapa yang berkuasa memerlukan jaminan bahwa kekuasaannya tidak rentan untuk di *impeach* dan karena presiden harus bisa memastikan dan memberikan jaminan bahwa kandidat hakim konstitusi berpihak pada kepentingan politiknya, begitu pun DPR berkepentingan agar berbagai produk Undang-Undang yang dihasilkannya itu tidak mudah dibatalkan dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi karena dinilai bertentangan dengan UUD’<sup>1</sup>”.

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diajukan dari oleh Lembaga negara yaitu MA, DPR dan Presiden akan menjadi masalah apabila

---

<sup>1</sup> Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi (Memahami keberadaannya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Rideka Cipta, Jakarta 2006 hlm. 21

terjadi sengketa Lembaga negara ataupun pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dilakukan oleh salah satu Lembaga, hal ini akan berdampak pada putusan hakim itu sendiri mengingat bahwa jabatan yang dipangku merupakan hasil dari pilihan dan pengajuan oleh Lembaga negara yang mengusulkan, tidak menutup kemungkinan bahwa hasil dari putusan hakim konstitusi dapat mempertimbangkan politik dari pada keadilan.

Pada dasarnya pengadilan merupakan salah satu institusi yang bertugas menegakkan kekuasaan kehakiman sudah seharusnya melepaskan diri dari intervensi Lembaga lain untuk mewujudkan Independensi dan demi menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan. Namun dalam hal ini tidak mencerminkan akan kebebasan kekuasaan kehakiman yang merdeka dari intervensi Lembaga lain, memang benar tidak secara langsung mendapat pengaruh tetapi rasa terima kasih atau politik balas budi karena telah diangkat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Permasalahan Independensi hakim Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada Putusan Permohonan dengan Nomor: 90/PUU-XXI/2023, timbul ketidakpercayaan kepada hakim MK dalam menjalankan Azas Independensi. Permohonan tersebut diajukan oleh Mahasiswa Surakarta Almas terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Norma tersebut memuat ketentuan syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden paling rendah 40 tahun. Namun pada putusan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang

menyatakan, “berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah”. Setelah putusan tersebut dibacakan oleh Mahkamah timbul lah beberapa kontrovesi oleh para Guru Besar Hukum Tata Negara dan tak sedikit berbagai pendapat dari kalangan masyarakat yang memberikan penilaian atas putusan tersebut. Ali Safa’at, selaku Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, menurutnya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari nuansa politis, karena putusan ini sedang memasuki tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden sehingga analisisnya yang diuntungkan dari putusan ini adalah Gibran sebagai anaknya Presiden Jokowi.<sup>2</sup>

Muncul suatu masalah yang diamanatkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi yang sama-sama menjelaskan tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan yang kita lihat sekarang, ketidaksesuaian ini dapat memunculkan masalah ke depan terhadap profesionalisme Lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif yang merdeka dan terpisah dari pengaruh kepentingan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Dilihat dari kasus di atas salah satu penyebabnya karena pengajuan serta pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi yang diusul dan diangkat

---

<sup>2</sup><http://> Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB jelaskan Kejanggalaan putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia Capres/Cawapres, diakses pada hari rabu tanggal 7 Mei 2024

oleh tiga Lembaga dapat menyebabkan intervensi serta mengguncangkan Independensi seorang hakim MK. Mahfud MD, menegaskan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diintervensi dan tidak boleh tunduk oleh intervensi dari pihak manapun.

Lebih lanjut, Mahfud MD menyatakan bahwa kewenangan MK hanya terbatas pada membatalkan norma di mana MK sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. senada dengan pendapat Mahfud MD menyatakan *negative legislator* merupakan kewenangan bertindak untuk menyatakan bahwa suatu norma bertentangan dengan konstitusi atau membiarkan suatu norma yang dibentuk oleh lembaga legislative yang memiliki tolak ukur berupa *original intent*.<sup>3</sup>

Kenyataan secara Normatif walaupun dijamin Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang mana telah diubah/disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Namun Implementasi praktis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, khususnya terkait Prosedur pemilihan Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menimbulkan Kontradiksi terkait dengan kebebasan atau Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal memutuskan sebuah perkara pengujian Undang-Undang dari pengaruh Intervensi Politik

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mahfud MD. *Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu*, Rajawali Press, Jakarta 2012, hlm. 280

1. Apakah Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020?
2. Faktor apakah yang dapat mempengaruhi Independensi hakim MK sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan agar Azas Independensi hakim Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020?

## **B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan**

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi, maka ruang lingkup penelitiannya dibatasi mengenai “Independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (Studi UU Nomor 7 Tahun 2020)”.

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Independensi hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman
2. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi Independensi hakim Mahkamah Konstitusi
3. Untuk menjelaskan upaya yang dapat dilakukan agar Azas Independensi hakim Mahkamah Konstitusi berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

## **C. Metode Penelitian**

## 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis terapkan dalam penulisan skripsi yakni secara yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perUndang-Undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen<sup>4</sup>. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>5</sup>

## 2. Definisi Operasional Variabel

- a. Independensi Hakim adalah kondisi di mana hakim dapat membuat keputusan yang bebas dari pengaruh pihak lain. Independensi hakim merupakan salah satu karakteristik negara hukum yang penting untuk memastikan penegakan hukum.
- b. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan konstitusi. MK merupakan salah satu lembaga peradilan yang merdeka.

---

<sup>4</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13.

<sup>5</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45-46.

- c. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dijalankan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan badan peradilan lain.

### **3. Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.<sup>6</sup>

### **4. Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, maka diperlukan suatu pendekatan dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

- a. UUDNRI 1945
- b. Undang-Undang tentang Lembaga Negara
- c. Peraturan Presiden

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari buku-buku, pendapat ahli

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, Hlm 6.

hukum, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

### **c. Analisis Bahan Hukum**

Bahan Hukum tersier diperoleh dari bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan jurnal ilmiah.

## **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini sumber datanya hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier

## **D. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan studi Penelitian ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** merupakan bab pembahasan mengenai Tinjauan umum tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi

**Bab III**, dalam bab ketiga ini berisi hasil penelitian, Independensi haki Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2020, Faktor yang dapat mempengaruhi Independensi hakim MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Upaya-upaya yang dapat dilakukan agar Azas Independensi hakim MK berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

**Bab IV** Merupakan bab penutup (terakhir) dari penulisan skripsi ini. Berisi kesimpulan mengenai bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan pemberian saran dari penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Independensi Kekuasaan Kehakiman

Pembentukan kekuasaan untuk menopang penyelenggaraan kehidupan bernegara tidak dapat dihindarkan di negara-negara modern di berbagai belahan dunia. Hal ini ditandai dengan pembentukan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu elemen penting dalam sistem ketatanegaraan modern. Adanya kekuasaan kehakiman yang kuat dan mandiri diperlukan dalam rangka menegakkan dan menjamin berjalannya aturan-aturan hukum seperti yang dikehendaki oleh negara hukum itu sendiri. Kekuasaan kehakiman dalam suatu negara hukum modern dimaksudkan untuk menegakkan dan mengawasi peraturan Perundang-Undangan nasional yang berlaku.

Menurut Jimly, kekuasaan kehakiman merupakan ciri pokok negara hukum, karena salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan "*the principles of independence and impartiality of the judiciary*" harus benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2008), hlm 581.

Dalam hal ini patut dirujuk pula pada pendapat Vran Magnis Suseno berikut.

“Pembagian kekuasaan bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Apabila fungsi-fungsi kekuasaan negara dibagi atas beberapa pihak, diharapkan dapat tercipta suatu keseimbangan kekuasaan yang menjamin agar fungsi-fungsi itu dijalankan secara optimal, tetapi sekaligus mencegah bahwa eksekutif mengambil alih fungsi-fungsi kekuasaan lainnya”.<sup>8</sup>

Dengan mengutip pendapat yang dikemukakan Alexis de Tocqueville, memberi tiga ciri pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Kekuasaan kehakiman merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, dan pengadilan hanya bekerja bila ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi.
2. Fungsi peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim masih dalam koridor tugasnya, jika memutus sesuatu perkara menolak koridapkan prinsip yang berlaku umum. Namun, jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dan tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, hakim dapat dihukum atas dasar pelanggaran itu. Kekuasaan kehakiman berfungsi jika diperlukan dalam

---

<sup>8</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016), hlm. 301.

<sup>9</sup> Iriyanto A. Baso Ence, “*Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi*” Bandung, PT. Alumni, hlm 127

hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Jika suatu putusan berujung pada terbuktinya suatu kejahatan keji, pelakunya dapat ditahan.

Lebih lanjut John Ferejohn mengemukakan bahwa secara prinsip tujuan dari kemerdekaan yudisial adalah untuk memfasilitasi tiga nilai tertentu, sebagai berikut.

1. Kemerdekaan yudisial merupakan kondisi yang diperlukan untuk memelihara negara hukum.
2. Dalam suatu pemerintahan konstitusional, hanya hukum yang secara konstitusional memiliki legitimasi yang harus ditegakkan dan pengadilan harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas dalam memutuskan hukum tersebut. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan agar pengadilan memiliki kemerdekaan untuk membatalkan aturan hukum yang melanggar nilai-nilai tersebut.
3. Dalam negara demokrasi, pengadilan harus memiliki otonomi yang kuat dalam menolak godaan untuk memberikan penghormatan terlalu banyak pada pemegang kekuasaan ekonomi atau politik.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang independent bagi suatu negara hukum merupakan suatu hal yang sangat harus diwujudkan sebagai bentuk akuntabilitas negara dalam proses penegakkan hukum yang berkeadilan berdasarkan norma hukum yang disepakati Bersama dari seluruh rakyat. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari sistem UUD 1945. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat diperlukan agar terwujudnya negara berdasarkan hukum,

---

<sup>10</sup> Dikutip dalam Aidul Fitriciadi Azhari, *Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka dan Bertanggung Jawab di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan*", Majalah Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, (Maret 2005), hlm. 98.

terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya sistem pemerintahan negara.

Di Indonesia kekuasaan kehakiman diatur dalam UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kehakiman dalam UUD 1945 menunjukkan adanya perkembangan.

Lebih dari itu, pengaturan kekuasaan kehakiman yang bermuara pada dua Lembaga negara yang independent dan sederajat ini sesungguhnya dapat dipahami sebagai suatu ikhtiar dalam rangka pemaknaan ulang terhadap pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat dan bergesernya sistem kekuasaan yang berdasarkan pembagian kekuasaan dan menjadikan sistem yang berlandaskan pemisahan kekuasaan (*separation of power*) serta prinsip hubungan *check and balances* antara Lembaga-lembaga negara. Hal ini ditandai dengan MPR yang tidak lagi sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat, tetapi telah direstrukturisasi ke dalam dua kamar yang terdiri atas anggota DPR dan DPD. Secara bersamaan dengan itu diletakkan pula sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat untuk presiden dan wakil presiden dan Mahkamah Konstitusi sebagai sarana kontrol bagi cabang kekuasaan lainnya dalam kerangka penegakkan konstitusi.

Dengan demikian, tergambar jelas bahwa Mahkamah Konstitusi telah diletakkan secara konseptual dan pengaturannya dalam UUD 1945 sebagai

bagian dan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman sehingga Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan jaminan konstitusional sebagai lembaga negara pelaksana kekuasaan kehakiman yang mandiri. Selanjutnya, pengaturan ini dipertegas dalam Pasal 2 UU Mahkamah Konstitusi bahwa "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jika dilihat secara kelembagaan jelas berbeda. Namun, pada prinsipnya kedua organ tersebut masuk dalam kekuasaan kehakiman. Meskipun demikian, harus diakui bahwa pengaturan tersebut menimbulkan adanya persilangan kewenangan dalam pengujian yudisial, yakni Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Menurut Moh. Mahfud MD ada dua catatan tentang persilangan kewenangan ini. Kedua catatan tersebut sebagai berikut.

1. Idealnya Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menjamin konsistensi semua peraturan Perundang-Undangan sehingga lembaga ini hanya memeriksa konflik peraturan Perundang-Undangan mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah derajatnya. Oleh sebab itu, kewenangan uji materi peraturan PerUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan PerUndang-Undangan yang lebih tinggi lebih ideal jika diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan ide ini, konsistensi dan sinkronisasi semua Peraturan Perundang-Undangan secara linear ada di satu lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi.
2. Idealnya, Mahkamah Agung menangani semua konflik peristiwa antar-person dan/atau antar *rechtspersoon* sehingga masalah hasil pemilu atau pembubaran parpol dan sebagainya dijadikan kewenangan Mahkamah Agung dari kewenangan menguji materi peraturan Perundang-Undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Moh, Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Rajawali Pers, Jakarta 2010), hlm.263

Mahfud MD tampaknya ingin menegaskan bahwa pengujian Undang-Undang terhadap UUD (*constitutional review*) dan pengujian peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-Undangan sederajat yang lebih tinggi semuanya dijadikan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dimaksudkan agar ada konsentrasi dan konsistensi penafsiran semua peraturan Perundang-Undangan dari yang paling tinggi, yakni UUD sampai yang paling rendah.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, tetapi juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan HAM, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, dalam sistem kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai pelaksana peradilan tata negara untuk menegakkan norma-norma hukum tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945 sehingga seringkali peran peradilan tata negara disebut sebagai "*the guardian of the constitution*".<sup>12</sup> Dalam konstitusi modern ditetapkan pula di dalamnya hak warga negara, dan oleh karena hak-hak tersebut dicantumkan dalam konstitusi, statusnya menjadi hak-hak konstitusi pula oleh peradilan tata

---

<sup>12</sup> Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa, Pemikiran Hukum Dr. Harjono M.C.L Wakil Ketua MK*, (Serekariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, Jakarta 2008), hlm. 479.

negara, dan oleh sebab itu peradilan tata negara juga berfungsi sebagai "*the guardian of citizen*".<sup>13</sup>

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga yang sangat sentral dan kuat kedudukannya dan sistem ketatanegaraan suatu negara. Oleh karena kedudukannya yang demikian khusus itu, Kelsen bahkan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi harus ditempatkan tersendiri di luar konteks pengertian kekuasaan kehakiman atau cabang-cabang kekuasaan lainnya. Posisinya yang demikian kuat dan menentukan ini pulalah banyak sekali yang mempersoalkan siapakah yang dapat mengontrol para hakim konstitusi itu. Dalam UU Mahkamah Konstitusi telah diatur adanya Majelis Kehormatan yang dapat mengontrol perilaku hakim konstitusi. Namun demikian, hal ini dirasakan tidak maksimal. Semestinya fungsi pengawasan ini diberikan kepada suatu lembaga di luar Mahkamah Konstitusi dalam rangka memastikan Independensi dan objektivitas pengawasannya, dan tampaknya Komisi Yudisial lah yang tepat untuk itu.

Meskipun demikian, sekuat apa pun Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan, kekuasaan hakim-hakim konstitusi tetaplah terbatas, yaitu dibatasi oleh hukum dan konstitusi yang dikawal sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Konstitusi-lah sebagai pembatas segala tindakan dan perilaku hakim, serta konstitusi-lah menjadi patron dalam keseluruhan proses penyelenggaraan kekuasaan Mahkamah Kontitusi dalam menegakkan dan menjamin kemurnian konstitusi.

---

<sup>13</sup> *Ibid, hlm. 480.*

### a. **Badan-badan Kekuasaan Kehakiman**

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu cabang kekuasaan negara yang berfungsi menyelenggarakan peradilan yang bebas dan tidak memihak dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh lembaga peradilan yang disebut badan kehakiman, yang memiliki kewenangan menyelesaikan berbagai perkara hukum melalui proses peradilan.

Kekuasaan kehakiman menjadi unsur utama dalam sistem trias politica (pemisahan kekuasaan) yang dikemukakan oleh Montesquieu, bersama dengan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak dipengaruhi kekuasaan manapun merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum (rechtsstaat) dan perlindungan hak-hak warga negara.<sup>14</sup>

Dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Berdasarkan ketentuan tersebut, kekuasaan kehakiman memiliki dua ciri utama:

1. Bersifat merdeka: Tidak boleh ada campur tangan dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun pihak luar lainnya.
2. Bertujuan menegakkan hukum dan keadilan: Tidak sekadar menjalankan prosedur hukum, tetapi juga mencapai keadilan substantif.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

---

<sup>14</sup> Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, (Cambridge University Press, 1989), hlm. 157.

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

Beberapa asas penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, antara lain:

1. Asas kemerdekaan kekuasaan kehakiman, bebas dari intervensi kekuasaan lain.
2. Asas peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*).
3. Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).
4. Asas keterbukaan pengadilan: Persidangan terbuka untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
5. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

## **B. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi**

### **a. Fungsi Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi merupakan suatu Lembaga negara yang terbentuk setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Mahkamah Konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dalam rangka menjaga konstitusi.

“Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang

berfungsi mengakkan jeadilan konstitusional ditengah kehidupan masyarakat, Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab”.<sup>15</sup>

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supermasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusioal warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi

---

<sup>15</sup> Maruar Siahaan, “*Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*”. Sinar Grafika, Jakarta 2011, hlm 8.

terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.<sup>16</sup>

#### **b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi:

1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. Memutus pembubaran partai politik dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki, Mahkamah Konstitusi merupakan pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*) terkait dengan empat wewenang dan satu kewajiban yang dimilikinya. Hal itu membawa konsekuensi kepada MK berfungsi sebagai penafsir (*the sole interpreter of the constitution*). Konstitusi sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan salah satu fungsi konstitusi adalah melindungi Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi sehingga menjadi hak

---

<sup>16</sup> A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta 2006), hlm. 119.

konstitusional warga negara. Oleh karena itu, MK juga berfungsi sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), melindungi konstitusional warga negara serta perlindungan Hak Asasi Manusia.<sup>17</sup>

Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi ini adalah perwujudan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua Lembaga-lembaga negara dalam kedudukan setara, sehingga dapat saling control saling imbang dalam praktik penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi jelas merupakan langkah progresif untuk mengoreksi kinerja antar Lembaga negara khususnya dalam proses pendewasaan politik berbangsa dan bernegara.<sup>18</sup>

Sebagai Lembaga negara republik reformasi Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakkan hukum. Sejauh ini, Mahkamah Konstitusi telah merespon harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan.<sup>19</sup>

Terkait dengan penegakkan prinsip keadilan ini, Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan *substantive*, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran materil daripada kebenaran formal

---

<sup>17</sup> Ni'Maitu Huda, "*Hukum Tata Negara Indoneisa*" "Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, hlm 216.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 217

<sup>19</sup> Moh. Mahfud MD., "Sambutan ketua Mahkamah Konstitusi", dalam *enam tahun mengawal konstitusi dan demokrasi, Gambaran singkat pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*, Cetakan pertama, hlm. Vii.

prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara materil dan substansi nya melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal procedural salah bisa saja dibenarkan jika secara materil dan substansial sudah cukup adil.

Konstruksi pengaturan yang diberikan konstitusi ini justru mempertegas bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati, baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Jimly dalam rangka memperjelas hal tersebut menguraikan lebih lanjut hal itu sebagai berikut.

“Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional di tengah kehidupan masyarakat Mahkamah Konstitusi bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Di tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat”.<sup>20</sup>

Sebagai Lembaga yang melakukan pengawasan kesesuaian norma hukum Undang-Undang terhadap konstitusi. Meskipun demikian, patut juga dicermati politisasi keputusan Mahkamah Konstitusi untuk

---

<sup>20</sup> Bachtiar “*Probelematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*” Raih Asa Sukses, Jakarta 2015, hlm. 108.

kepentingan politik tertentu. Hal ini biasanya terjadi jika hakim-hakim Mahkamah Konstitusi tidak berdiri di atas kepentingan konstitusi, namun berdiri diatas kepentingan partisan. Sebagai Lembaga negara pengawal konstitusi kredibilitas Mahkamah Konstitusi sangat ditentukan oleh sikap kenegarawaan dan Independensi dari para hakim dalam membuat suatu putusan.

Menurut Jimly, Mahkamah Konstitusi memiliki lima bidang kewenangan peradilan sebagai berikut:

- a. Peradilan dalam rangka pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang
- b. Peradilan sengketa wewenang Konstitusionalitas Lembaga negara
- c. Peradilan perselisihan hasil pemilihan umum.
- d. Peradilan pembubaran politik.
- e. Peradilan atas pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.<sup>21</sup>

Secara keseluruhan, lima kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi terkait erat dengan persoalan konstitusional, yaitu pelaksanaan ketentuan dasar UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh Harjono mantan hakim konstitusi menjelaskan hal tersebut sebagai berikut.

“bahwa di antara empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut, dua kewenangan pertama, yaitu untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah badan peradilan yang berkarakteristik tersendiri. Kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu kewenangan untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”.<sup>22</sup>

Karakteristik yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dengan dua kewenangan pertama tersebut adalah karakteristik sebuah peradilan tata

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 112

<sup>22</sup> Harjono, “*Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum DR. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008), hlm.36.*

negara, sedangkan pada kewenangan lainnya karakteristik yang demikian tidak terlihat secara langsung. Adanya dua kewenangan pertama tersebut menjadikan Lembaga peradilan yang melaksanakannya patut diberi nama Mahkamah Konstitusi. Hal yang demikian tidaklah terkait dengan dua kewenangan yang lain.

Undang-Undang sebenarnya juga merupakan bentuk penafsiran terhadap ketentuan dalam konstitusi oleh pembentuk Undang-Undang. Namun demikian, penafsiran tersebut dapat saja terjadi kekeliruan dan dianggap bertentangan dengan UUD 1945 oleh warga negara lain, badan hukum tertentu, atau kesatuan masyarakat hukum adat, karena melanggar hak dan atau kewenangan konstitusional mereka. Mahkamah Konstitusi menjadi instrumen demokratis yang sangat dibutuhkan publik untuk melindungi hak-hak konstitusional rakyat. Oleh karena itulah, Hakim Mahkamah Konstitusi harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat memanfaatkan secara optimal keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan.

**BAB III**

**INDEPENDENSI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI  
SALAH SATU PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN**

**(Studi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 Tentang Mahkamah  
Konstitusi)**

**A. Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaksana  
Kekuasaan Kehakiman berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2020**

Dalam suatu negara hukum yang demokrasi, kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Menurut Yusril Ihza Mahendra :Konstitusi itu dibentuk dengan maksud agar penyelenggara negara mempunyai arah yang jelas dalam menjalankan kekuasaannya”.<sup>23</sup> Konstitusi harus berfungsi menjadi *leading constitution* agar tidak hanya dijadikan simbol ketatanegaraan yang tidak bergigi sama sekali akibat banyaknya Undang-Undang yang tidak sejalan dengan substansi konstitusi, atau dapat ditafsirkan berdasarkan kepentingan sesaat untuk mempertahankan kekuasaan.

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan Lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban,

---

<sup>23</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Ghalia, Jakarta 2006, hlm 46

keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.

Shetreet S, & J. Deschne, mengatakan bahwa kemerdekaan kekuasaan kehakiman (selanjutnya disebut dengan istilah independensi), sudah sejak lama dipandang perlu dalam sistem peradilan, tetapi konsep tersebut tidak memperoleh perhatian yang cukup berarti dalam praktiknya. Namun demikian, independensi kekuasaan kehakiman sebagai suatu konsep telah mendapat perhatian penuh dan menjadi bahan kajian.<sup>24</sup>

Untuk mendukung independensi Hakim Konstitusi, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi menegaskan independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung

---

<sup>24</sup> Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011, hlm. 207

berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya.<sup>25</sup>

Penerapan prinsip independensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi judicial secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, iming-iming, tekanan, ancaman atau campur tangan, baik langsung maupun tidak langsung, dari siapapun atau dengan alasan apapun, sesuai dengan penguasaannya yang seksama atas hukum.
2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya.
3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya.
4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independent dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
5. Hakim konstitusi harus mendorong, menegakkan, dan meningkatkan jaminan independensi dalam pelaksanaan tugas peradilan baik secara perorangan maupun kelembagaan.

---

<sup>25</sup> Ahmad Dahlan Legal Perspective, *Analisis Prinsip Independensi* Volume 3, No 1, 2023, pp. 47-62, hlm 50

6. Hakim konstitusi harus menjaga dan menunjukkan citra independen serta memajukan standar perilaku yang tinggi guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah.

Tuntutan bagi hakim Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah merupakan konsekuensi hukum dan profesionalitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui badan-badan peradilan. Adanya independensi hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman melalui badan-badan peradilan negara, dimaksudkan agar hakim benar-benar dapat mandiri, bebas dan merdeka dari segala sesuatu campur tangan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.

Dengan demikian, secara normatif negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, telah memberi jaminan tentang independensi Hakim dalam melaksanakan fungsi yudisialnya demi penegakan hukum dan keadilan.

#### **a. Landasan Teoritik Independensi Hakim**

Teori tentang kekuasaan kehakiman, jika dirujuk dari latar belakang sejarahnya, adalah merupakan derivasi atau turunan dari teori pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan (*Division or Separation of Power*) sebagaimana diajarkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke dalam karyanya yang berjudul "*Two Treaties of Government*" mengajarkan agar

kekuasaan di dalam suatu negara didistribusi atau dibagi-bagi kedalam beberapa organ-organ badan kenegaraan yang berbeda.<sup>26</sup>

Lebih lanjut, La Ode Husen, menilai bahwa pemikiran John Locke tentang distribusi kekuasaan muncul sebagai reaksi terhadap absolutisme raja, dimana pada abad 14-15 kekuasaan pemerintahan di Eropa Barat terpusat hanya pada satu tangan yaitu raja. Baru memasuki abad ke 17 muncullah konsep dan gagasan untuk mengambil alih kekuasaan membentuk perundang-undangan dari tangan raja, yang diserahkan kepada suatu badan kenegaraan (*Staatkundig orgaan*) yang berdiri sendiri. Sebelumnya, akhir abad pertengahan, yang mula-mula diambil dari tangan raja adalah kekuasaan kehakiman, yang kemudian diikuti dengan penyerahan kepada badan peradilan.<sup>27</sup>

Munculnya atau hadirnya kekuasaan kehakiman sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif menurut teori John Locke, dilatarbelakangi oleh kekuasaan raja yang absolut. Oleh karena itu, wajar bila semula kekuasaan kehakiman berada sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif (*Executive Power*) yang berada di tangan raja, dicabut dan diambil alih dan diserahkan kepada organ kenegaraan baru yaitu badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dari aspek pendekatan teoritis, maka kekuasaan raja yang mula-mula dicabut dari tangannya adalah kekuasaan kehakiman yang fungsinya

---

<sup>26</sup> Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press (2005), hlm. 18.

<sup>27</sup> La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan.*: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2009, hlm. 40.

dijalankan oleh badanbadan peradilan. Barulah kemudiannya, menyusul pencabutan kekuasaan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan (legislatif).

Menurut Montesquieu, untuk tegaknya negara hukum demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam tiga poros kekuasaan sebagai berikut:

1. Kekuasaan Legislatif (*Legislation of Power*)
2. Kekuasaan Eksekutif (*Executive of Power*)
3. Kekuasaan Yudikatif (*Judicative of Power*).<sup>28</sup>

Gagasan tentang tiga poros sentralisasi atau pusat kekuasaan kenegaraan yang terpisah tersebut, kemudian oleh murid Montesquieu yaitu Immanuel Kant disebutnya dengan nama *Trias Politica*, sebagai rangkaian atau untaian kata dari: *Tri*, artinya tiga, *as*, artinya pusat/poros, dan *Politica*, artinya kekuasaan.<sup>29</sup>

Dalam perkembangannya, ternyata teori *Trias Politica*, tidak sepenuhnya dapat diterima dalam praktek ketatanegaraan. Teori ini sukar untuk diterapkan secara utuh, oleh karena dalam perkembangan bernegara adakalanya satu organ kekuasaan kenegaraan disertai lebih dari pada hanya satu fungsi kekuasaan melainkan satu organ atau badan kekuasaan kenegaraan dapat disertai lebih dari satu fungsi kekuasaan, sebagaimana halnya kekuasaan eksekutif juga diberi fungsi di bidang kekuasaan membentuk

---

<sup>28</sup> Miriam Budiardjo, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*", Gramedia, Jakarta 2002, hlm .150.

<sup>29</sup> Anisa Dwi Rachmadika, A Zarkasi , Syamsir, "*Kemandirian Kekuasaan Kehakiman Dalam Menegakkan Negara Hukum Yang Demokrati*", Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm 3.

peraturan perundang-undangan<sup>30</sup> Amerika Serikat yang dianggap kampiun dalam menjalankan konsep pemisahan kekuasaan negara, ternyata dalam praktik ketatanegaraannya dikenal sistem saling kontrol dan saling mengadakan pertimbangan (*Check and Balance System*) antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut.

Ronald S. Lumbuun, dalam kaitan tersebut, mengatakan bahwa salah satu ciri dan persyaratan utama dari suatu negara hukum, adalah terdapatnya asas pemisahan kekuasaan (*Separation of Power*) atau pembagian kekuasaan (*Distribution of Power*) yang biasanya terdiri dari kekuasaan legislatif dalam membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif tersebut, dan kekuasaan yudikatif yang menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan undang-undang serta kekuasaan administratif.<sup>31</sup>

Mengapa kekuasaan kehakiman yang secara fungsional diemban oleh hakim-hakim peradilan diperlukan kemandirian, independensi, terbebas dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan lainnya, oleh karena organ atau badan kekuasaan kenegaraan ini mengembang misi sebagai Pengadilan Negara yang hendak mewujudkan penegakan hukum dan keadilan bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

---

<sup>30</sup> Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty, Yogyakarta 1998 hlm. 76 – 77

<sup>31</sup> Ronald S. Lumbuun. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011 hlm 2 – 3

Dengan demikian, akar fundamental teoritis tentang adanya independensi hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman melalui peradilan negara ditemukan dalam teori Trias Politika.

#### **b. Sistem Kekuasaan Kehakiman**

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukannya. Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*Civil Law System*) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (Hukum Tertulis) Peraturan Perundang-Undangan yang telah ditetapkan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu. Di Indonesia badan atau lembaga negara yang diberi wewenang demikian itu, adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.<sup>32</sup>

Bagi negara yang menganut sistem hukum *Common Law* rujukan hukumnya yang utama adalah hukum kebiasaan (*Common*) atau juga dalam tradisi akademik biasa disebut dan dilembagakan sebagai *Jurisprudensi*, menjadikan putusan-putusan Hakim sebagai preseden rujukan hukum bagi Hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Secara teori, dikatakan bahwa pusat kegiatan hukum bagi negara penganut sistem ini adalah di peradilan-peradilan. Artinya Hakim mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.

---

<sup>32</sup> Nurul Qamar, "Perbandingan sistem hukum dan peradilan", Refleksi, Makassar 2010, hlm 6.

Dalam perkembangannya, berdasarkan dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh ahli-ahli hukum kedua sistem hukum dimaksud tersebut telah saling pengaruh mempengaruhi dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ditemukan lagi secara ketat pembeda dari kedua sistem hukum tersebut dalam prakteknya, maka pula turut berpengaruh terhadap independensi Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Artinya sistem kekuasaan kehakiman di negara-negara penganut *Civil Law*, tidak lagi semata terbelenggu dengan sistem kodifikasi (Hukum Tertulis), melainkan terbuka ruang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya pada sistem *Common Law* Juga membuka diri untuk bergeser dari prinsip preseden.<sup>33</sup>

Pergeseran paradigma sistem hukum tersebut, membuka ruang luas bagi Hakim dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen dari aspek rujukan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya untuk penyelesaian dengan adil dan bijaksana.

**c. Wujud penerapan Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023**

Sebagai wajah dari kekuasaan yudikatif, hakim diberikan kewenangan untuk memutus sesuatu secara mandiri. Kemandirian hakim dalam negara hukum adalah sesuatu yang mutlak. Hal ini sesuai dengan prinsip *The International Commission of Jurist* yaitu peradilan yang independen. Menurut Alex Hamilton, kemandirian kekuasaan kehakiman sangat penting, oleh

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 10

karena itu maka perlu adanya jaminan proteksi terhadap kekuasaan kehakiman, karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman adalah cabang kekuasaan yang paling lemah, oleh karenanya perlu dilindungi oleh konstitusi.<sup>34</sup>

Salah satu bentuk nyata tidak terwujudnya Independensi Mahkamah Konstitusi dapat kita lihat pada Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang merupakan hasil dari adanya *Judicial Review* atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia Capres dan Cawapres menimbulkan kontroversi di berbagai kalangan. Pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan pribadi dan bersifat politis. Mengingat bahwa ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman merupakan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang namanya disebut sebagai Kepala Daerah yang dikagumi dalam permohonan *judicial review* oleh mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Kemudian juga mengingat hubungan keluarga ini merupakan salah satu potensi terbesar dari adanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan dapat diartikan sebagai situasi di mana seorang penyelenggara negara memiliki kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya yang memengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Menurut mantan Ketua hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan di Universitas Riau, menjalelaskan tanpa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan kebebasan

---

<sup>34</sup> Abdul Azis Hakim, ''*Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*'', Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm 18

hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tidak akan ada demokrasi dan bernegara yang berdasarkan atas hukum, oleh sebab itu diperlukan upaya-upaya menjadikan kekuasaan kehakiman sebagai institusi yang Independen, mengembalikan fungsi yang hakiki dan kekuasaan kehakiman untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum.<sup>35</sup>

Sifat independen hakim konstitusi bukan merupakan privilege atau keistimewaan melainkan *built in* atau melekat, sifat tersebut adalah *inherent right/ indispensable right*. Sehingga hakim konstitusi secara personal maupun Mahkamah Konstitusi dalam perspektif kelembagaan tidak dapat dipengaruhi dan di-intervensi dalam memutus dan memeriksa perkara-perkara yang dihadapinya. Sifat independen ini selanjutnya secara kontekstual disebut Kemerdekaan Hakim.<sup>36</sup>

Dari uraian diatas mempertegas bahwa independensi hakim diatur dan diamanatkan dalam UU agar hakim memiliki kode etik yang jelas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih lagi jika menyangkut pengujian perkara atau UU yang penuh dengan konflik kepentingan sebagaimana Putusan MK yang dinilai banyak pihak yang terlibat sebagai *conflict of interest* yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan pertama dan terakhir sebagaimana termuat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu mengadili pada

---

<sup>35</sup> <https://www.mkri.id/berita/17392> Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau, diakses pada tanggal 25 April 2025.

<sup>36</sup> Mira Fajriyah, "Refraksi dan Alinasi Pengangkatan Hakim Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Jakarta: Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi, hlm 257.

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum, haruslah mempertimbangkan setiap pengujian perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tunduk terhadap kode etik hakim, pembuatan putusan yang dilakukan oleh hakim MK juga seharusnya jauh dari kata intervensi pihak manapun artinya putusan yang dibuat oleh MK merupakan putusan yang memegang erat azas Independensi. Dengan penjelasan di atas maka seharusnya konsistensi, Independensi dan sinkronisasi semua perkara yang berlangsung di MK harus berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

#### **B. Faktor yang dapat mempengaruhi Independensi Hakim MK sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman**

Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi *dengan judicial activism* yang cukup rasional, tampaknya telah memberi sumbangan bagi konstruksi bangunan sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Dengan adanya Mahkamah Konstitusi, semua Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat di-judicial review untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD atau Inkonstitusional sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2017, hlm 176.

Berikut penjelasan faktor mekanisme pengangkatan hakim MK yang dapat mempengaruhi Azas Independensi hakim MK dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya:

### **1. Mekanisme proses pengangkatan Hakim MK**

Jika melihat fungsi dan kewenangan Mahkamah konstitusi yang begitu besar dan mulia, maka tentu pengisian hakim Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang hukum tata negara dan konstitusi, serta memiliki integritas yang sangat kuat. Hakim sebagai pelaku utama badan peradilan, maka peranan hakim memerlukan tanggung jawab tinggi, sehingga putusan hakim yang diucapkan wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada masyarakat, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa.<sup>38</sup>

Kompetensi dan kapasitas hakim MK menjadi sangat penting dikarenakan hakim MK memiliki kewenangan dalam menguji konstitusionalitas dari sebuah undang-undang baik secara formil maupun secara materil, menafsirkan kewenangan konstitusional dari lembaga negara yang bersengketa. Selain kapasitas, kualitas dan kompetensi tersebut, integritas hakim MK juga merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki oleh hakim MK, dikarenakan sifat putusan MK yang bersifat final dan mengikat, akan mengundang pihak yang berperkara untuk mempengaruhi

---

<sup>38</sup> Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011, hlm 43.

putusan hakim MK baik melalui gratifikasi uang dan modus operandi lainnya.<sup>39</sup>

Selain itu, kepentingan politik yang mengelilingi dan selalu mengintai MK dikarenakan kewenangan yang dimiliki juga berkaitan dengan aspek politik seperti pembubaran partai politik, kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum presiden dan wakil presiden begitu mengindikasikan bahwa kepentingan politik senantiasa mengintai dan mengelilingi penegakan hukum konstitusi di MK.

Jika dicermati ketentuan Undang-Undang MK, khususnya terkait norma tentang pengangkatan hakim MK, terdapat norma yang “fleksibel”, artinya norma yang memberikan kebebasan kepada badan yang berwenang (Presiden, DPR dan MA) untuk menentukan sendiri bagaimana mekanisme pengajuan Hakim MK artinya mekanisme yang dilakukan setiap lembaga tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Hal itu terlihat dari ketentuan Pasal 20 yang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. Pasal ini mengisyaratkan adanya penormaan yang fleksibel dalam proses seleksi hakim MK yang itu ditentukan oleh masing-masing lembaga tersebut, dengan prinsip transparan dan akuntabel.

Meskipun Undang-Undang menyebutkan bahwa seleksi Hakim Konstitusi dilakukan secara transparan dan akuntabel, namun frasa ini masih dapat ditafsirkan bebas oleh masing-masing lembaga dalam hal melaksanakan

---

<sup>39</sup> *Ibid* hlm 234.

proses seleksi Hakim Konstitusi, hal itulah yang akhirnya menimbulkan berbagai keragaman pelaksanaan seleksi hakim konstitusi oleh ketiga lembaga negara, bahkan dalam satu lembaga pengusul saja dapat melahirkan mekanisme seleksi yang berbeda. Kadang pelaksanaan seleksi dilakukan secara internal dan mutlak oleh lembaga tersebut, terkadang seleksi dilakukan oleh tim panitia seleksi, yang modelnya beragam, ada yang panitia seleksi merupakan bagian integral dari lembaga pengusul, ada juga lembaga yang membentuk tim seleksi yang berisikan pihak eksternal baik akademisi, praktisi, dan mantan Hakim Konstitusi.<sup>40</sup>

Perbedaan pelaksanaan seleksi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut dapat menimbulkan kontroversi seperti contohnya, seleksi pelaksanaan Hakim MK oleh DPR pada 25-26 september 2023, kritik itu disampaikan pada Siaran Pers Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan *fit and proper test* untuk seleksi hakim konstitusi usulan DPR. Sekitar 15 menit setelah proses wawancara berakhir pada 26 September 2023, DPR mengumumkan bahwa seluruh fraksi setuju memilih Asrul Sani sebagai hakim konstitusi usulan DPR menggantikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams. Terlepas dari hasil pemilihan tersebut, proses *fit and proper test* di DPR patut dikritisi secara keras, sebab hingga saat ini, proses pemilihan hakim konstitusi usulan

---

<sup>40</sup> Fence M. Wantu, Novendri M. Nggilu, Suwitno Imran, dan Supriyadi A. Arief, Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika dan Model Ke Depan, Jurnal Konstitusi, Volume 18, nomor 2, Juni 2021, hlm 244

DPR mengesankan bentuk intervensi DPR ke kekuasaan kehakiman. PSHK dalam siaran pers itu menyampaikan beberapa alasan sebagai berikut:

- 1) Proses seleksi hakim konstitusi di DPR terburu-buru, dipaksakan, tidak cukup transparan, dan tidak partisipatif. Hal ini menyimpangi amanat Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tentang seleksi hakim konstitusi yang dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka. Berdasarkan pemantauan PSHK pada agenda DPR, tidak ditemukan informasi mengenai pembukaan seleksi, nama-nama calon secara tiba-tiba muncul. Selain itu, proses yang terburu-buru dan singkat, tidak cukup memungkinkan adanya partisipasi publik secara luas dalam setiap tahapan seleksi, bahkan untuk melakukan pemantauan secara langsung di DPR
- 2) Model seleksi yang dilakukan oleh panel anggota Komisi III DPR secara langsung membuat proses seleksi potensial memunculkan konflik kepentingan, terlebih ketika terdapat calon kandidat yang berlatar belakang sebagai anggota DPR. Objektivitas dalam proses seleksi dan pengambilan keputusan dapat dipertanyakan.
- 3) Paradigma sejumlah anggota Komisi III DPR memposisikan hakim konstitusi sebagai perpanjangan tangan DPR di Mahkamah Konstitusi (MK). Paradigma demikian merupakan sebuah kekeliruan konstitusional yang fatal dan merusak logika *checks and balances* kekuasaan negara, sebab hakim konstitusi bersifat independen dan bukan representasi lembaga pengusul. Paradigma ini diperkuat dengan narasi pertanyaan dan komentar sejumlah anggota Komisi III DPR yang meminta komitmen kandidat untuk berkonsultasi ke DPR sebelum memutus perkara pengujian undang-undang, mempertahankan undang-undang yang diujikan di MK kelak, dan mendorong kecenderungan judicial restraint dalam memutus perkara pengujian undang-undang. Selain itu, pertanyaan yang disampaikan tidak cukup menyentuh problem kontekstual saat ini, terutama mengenai peran MK dalam membendung *democratic backsliding* dan *autocratic legalism*
- 4) Penyaringan kandidat tidak dilakukan dengan optimal. Sebab proses seleksi masih melibatkan kandidat dengan integritas dan semangat antikorupsi yang masih dipertanyakan. Sebagai pengingat, dua hakim konstitusi usulan DPR merupakan terpidana kasus korupsi, yaitu Akil Mochtar yang terjerat penyuapan dalam penanganan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, dan Patrialis Akbar yang terjerat penyuapan dalam perkara pengujian undang-undang. Oleh karena itu, penyeleksian

kandidat yang diundang untuk *fit and proper test* harus dilakukan secara ketat dan secara serius memastikan integritas tiap kandidat.<sup>41</sup>

Dilihat dari kasus diatas perbedaan pola dalam hal seleksi pengangkatan hakim MK di setiap lembaga tersebut tidak menutup kemungkinan yang besar bahwa nantinya akan timbul intervensi dari pihak pengangkat tersebut ketika ada konflik yang menyangkut kepentingan partai dan golongan.

Terdapat beberapa kekeliruan dalam pengamalan amanat yuridis dan amanat konstitusional dalam konsep pengangkatan hakim konstitusi. Pertama, amanat UU Kekuasaan Kehakiman atas unsur-unsur pengajuan hakim konstitusi yang terdiri atas proses pencalonan dan proses pemilihan tidak diturunkan kembali dalam UU Mahkamah Konstitusi. Kedua, UU Mahkamah Konstitusi secara langsung melimpahkan pengaturan dalam tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi kepada Mahkamah Agung, DPR dan Presiden. Padahal, secara terang dimuat dalam UUD 1945 bahwa mengenai pengangkatan, syarat-syarat serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang. Hal tersebut selanjutnya melahirkan dua wajah pengaturan yang dicampurbaurkan sebagai suatu konsep bersama dimana yang satu menghendaki suatu standar baku, sementara yang lainnya menghendaki fleksibilitas pelaksanaan. Kedua wajah pengaturan tersebut selanjutnya berbaur tanpa dapat menjadi kesatuan yang utuh sehingga

---

<sup>41</sup> Hakim Konstitusi Usulan DPR Bukan Representasi dan Perpanjangan Tangan DPR - pshk.or.id" <https://pshk.or.id/publikasi/hakim-konstitusi-usulan-dpr-bukan-representasi-dan-perpanjangan-tangan-dpr/>, diakses pada tanggal 23 April 2025.

berpengaruh terhadap taraf penyelenggaraan pengangkatan hakim konstitusi secara sosio-yuridis.<sup>42</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, jika dilihat persoalan pola mekanisme seleksi hakim konstitusi belum menjadi hal yang penting untuk dilakukan perubahan pada UU Nomor 7 tahun 2020, perubahan yang dilakukan hanya terpaku pada masa jabatan hakim MK. Hal tersebut membuktikan bahwa selama ini upaya memperbaharui Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan yang berintegritas hanya terkonsentrasi pada awalnya saja, sedangkan kebutuhan hukum yang mendesak secara khusus tentang seleksi hakim MK tidak menjadi prioritas. Mekanisme seleksi merupakan kunci awal untuk menciptakan integritas hakim konstitusi tetapi secara kenyataannya hal tersebut seakan-akan tidak mendapat perhatian dari pembentuk Undang-Undang. Padahal, Salah satu tolak ukur kualitas hakim MK adalah proses seleksi hakim konstitusi.

Dalam penalaran yang wajar, menginginkan hakim konstitusi yang memiliki integritas haruslah dibentuk dengan proses yang kompeten. Sebab, dengan kompetisi itulah akan menciptakan hakim konstitusi yang kompeten, sinkron dan bertanggung jawab dalam mengemban amanah sebagai pengawal konstitusi. Bukan tidak mungkin, hakim konstitusi yang dipilih berdasarkan kepentingan partai dan golongan akan sangat mempengaruhi independensi dan kebebasan hakim MK dalam memutus perkara.

---

<sup>42</sup> *Ibid* 244.

Patut disadari bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang yang cukup bebas kepada presiden, DPR dan MA untuk membuat pola sistem rekrutmen Hakim Konstitusi, dengan sendirinya, sehingga hal tersebut yang menyebabkan terjadinya konflik yang sangat kontras. Unsur subjektivitas oleh Presiden, mekanisme voting oleh DPR dan sistem tertutup yang dilakukan oleh MA menjadi 3 model rekrutmen hakim konstitusi yang telah dilakukan selama ini. Celakanya, produk dari sistem tersebut mengalami permasalahan yang kompleks di tengah berjalannya masa kepemimpinan Hakim Konstitusi. Walaupun ketiga pola sistem rekrutmen Hakim Konstitusi tidak mutlak berpengaruh pada integritas hakim, namun tidak menutup kemungkinan terdapat standarisasi pola perekrutan Hakim Konstitusi yang kompatibel tanpa mengurangi kewenangan presiden, DPR, dan MA yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian, Sistem rekrutmen tersebut relatif mempengaruhi para hakim ketika menjalankan fungsi dan tugas mereka terkhususnya Independensi dan kekuasaan kehakiman yang diamanatkan langsung oleh UU. Pengangkatan hakim konstitusi yang merupakan wewenang DPR, MA, Presiden dalam pelaksanaannya secara substantif harus memperhatikan aspek kapasitas dalam pengurusan wewenang-wewenang yang secara historis berhubungan dengan lembaganya.

### C. Rancangan Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Tahun 2024

“RUU Perubahan keempat UU MK mengancam Negara Hukum”, Mahkamah Konstitusi kembali menjadi sorotan, Pasalnya, bukan karena putusannya yang kontroversial, melainkan lahirnya ide Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh DPR dan Pemerintah. RUU ini menuai pro dan kontra sejak awal pembahasannya. Berbagai alasan disampaikan oleh para pendukung RUU ini dengan penjelasan bahwa revisi diperlukan untuk memperkuat Independensi hakim MK. Di sisi lain, kalangan Pakar Hukum Tata Negara menolak RUU keempat UU Mahkamah Konstitusi. Prof Aan Eko Widiarto mengatakan “Langkah tersebut merupakan *autocratic legalism* yang merusak bangunan negara hukum, deokrasi, dan mengancam Independensi MK. Pada masa transisi pemerintahan atau disebut juga dengan istilah *lame duck* (bebek lumpuh) DPR dan Presiden seharusnya tidak melakukan pembahasan dan mengesahkan RUU yang krusial bagi kekuasaan kehakiman”<sup>43</sup>

RUU MK ini memuat beberapa perubahan penting terkait masa jabatan hakim MK yang mana Pasal 23 Ayat (2) RUU tersebut mengatur masa jabatan hakim MK 10 tahun dibagi dalam periode 5 tahun pertama dan 5 tahun kedua. Namun, untuk bisa bisa menjabat 5 tahun kedua hakim konstitusi harus mendapatkan persetujuan dari lembaga pengusul. Lalu Pasal 87 Huruf b masih

---

<sup>43</sup><https://www.hukumonline.com/berita/a/9-alasan-pakar-hn-dan-hn-tolak-ruu-mk-lt66473b811f189/>, diakses pada tanggal 16 April 2025

memberikan kesempatan kepada hakim MK yang telah menjabat selama 10 tahun untuk dapat melanjutkan jabatannya hingga usia 70 tahun setelah mendapat persetujuan dari lembaga pengusul.

Pasal 23 Ayat (2) RUU MK tersebut seolah-olah menekankan bahwa hakim konstitusi harus patuh pada lembaga pengusulnya artinya akan ada intervensi dari lembaga tersebut. Sebab, lembaga pengusul tersebut mempunyai kewenangan untuk tetap melanjutkan hakim konstitusi tersebut di periode kedua atau tidak. Penalaran yang wajar saja antara Pasal 23 a Ayat (1) dengan Pasal 87 Huruf b seolah-olah menyiratkan makna yang berbeda-beda, Pasal 23 a Ayat (1) menyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi 10 tahun, lalu Pasal 87 Huruf b menyatakan bahwa hakim konstitusi yang sudah menjabat selama 10 tahun dapat melanjutkan jabatannya hingga usia 70 tahun, artinya Pasal 87 Huruf b ini memberikan kesempatan untuk menjabat lebih dari 10 tahun. RUU yang sangat menimbulkan polemik pada masa depan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi. RUU MK akan berpotensi melemahnya Independensi MK dan besarnya potensi politisasi, menurunkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, tidak menutup kemungkinan melemahnya sistem Demokrasi.

RUU MK merupakan sebuah isu yang kompleks dengan berbagai argumen pro dan kontra. Penting untuk melakukan kajian mendalam dan diskusi publik yang luas sebelum mengambil keputusan terkait RUU ini. Masa depan MK dan sistem demokrasi di Indonesia tergantung pada bagaimana RUU ini dibahas dan diputuskan. Dengan demikian, partisipasi publik dan

transparansi dalam proses pembahasan RUU ini sangat penting untuk memastikan bahwa revisi undang-undang ini benar-benar memperkuat MK dan mendukung demokrasi, bukan sebaliknya.<sup>44</sup>

Rancangan Perubahan Undang-Undang MK ini memiliki dampak negatif yang cukup luas daripada sekadar perubahan teknis. Hal ini mengancam negara hukum juga mengancam Independensi lembaga peradilan. DPR telah merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yang dinilai sebagai langkah besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara otoriter, mempreteli MK, merusak Independensi hakim konstitusi, mencampurkan antar kekuasaan legislatif dan yudikatif, DPR dan Pemerintah cukup leluasa untuk membajak demokrasi.

Saat masa reses, DPR bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto melakukan rapat secara tertutup, senyap dan tergesa minim peserta, dan tergesa-gesa, persoalan prosedural seakan-akan menutup mata DPR dan Pemerintah, perubahan terhadap UU MK tidak melalui perencanaan yang matang. Perencanaan perubahan keempat UU MK tidak terdaftar dalam daftar panjang program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024 dan maupun Prioritas 2024 ataupun dalam daftar kumulatif terbuka, berbagai permasalahan dan kritik tersebut tidak membuat DPR dan Pemerintah sadar, mereka sepakat mengesahkan pembahasan tingkat pertama perubahan UU MK dan melanjutkan RUU tentang MK di Rapat Paripurna.

---

<sup>44</sup> M. Reza Saputra, Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia, *Jembatan Hukum* – Vol. 1 No. 3 September 2024, hlm 80

Mekanisme evaluasi hakim konstitusi dalam Pasal 23a dan Pasal 87 menimbulkan kekhawatiran potensi penyalahgunaan oleh lembaga pengusul. Masa jabatan yang lebih pendek (10 tahun) dan evaluasi berkala (setiap 5 tahun) membuka peluang bagi DPR, presiden, dan Mahkamah Agung untuk menyingkirkan hakim yang tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Bagi hakim yang telah menjabat 5-10 tahun, kelanjutan masa jabatan mereka bergantung pada persetujuan dari lembaga pengusul, sehingga berpotensi menciptakan rasa tidak aman dan intervensi politik.<sup>45</sup>

Perubahan keempat UU MK ini menjadi sorotan terletak pada Pasal 23 dan Pasal 87, yang mana jika kita pahami secara mendalam terkait isu-isu polemik yaitu *dissenting opinion* pada saat putusan sengketa pilpres yang disampaikan oleh 3 hakim konstitusi, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arief Hidayat, tiga hakim konstitusi tersebutlah yang akan kena imbasnya jika pasal-pasal tersebut disahkan. Hakim Saldi dan hakim Enny masing-masing telah menjabat selama tujuh dan enam tahun. Oleh karena itu, jika revisi UU MK disahkan di rapat paripurna DPR, mereka harus meminta persetujuan presiden agar dapat meneruskan jabatan sampai 10 tahun. Hakim Arief berpotensi harus meminta persetujuan dari DPR untuk bisa meneruskan jabatannya hingga usia pensiun, Arief telah berkarir sebagai hakim konstitusi selama 13 tahun.

Revisi UU MK yang diusulkan DPR dengan dalih memperkuat Independensi dan akuntabilitas hakim konstitusi menuai begitu banyak

---

<sup>45</sup> *Ibid* hlm 83

permasalahan tak sedikit juga menimbulkan keraguan. Sebab, dua pasal baru yang ditambahkan dikhawatirkan membuka peluang bagi pemerintah dan DPR untuk mengintervensi putusan MK demi kepentingan politik. Melakukan evaluasi terhadap hakim Mahkamah Konstitusi pada periode pertama (5 tahun) dikhawatirkan dapat membahayakan Independensi dan imparialitas lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan evaluasi tersebut dapat membuka celah bagi intervensi eksternal yang dapat memengaruhi putusan hakim.

Tak hanya melumpuhkan Independensi Mahkamah Konstitusi, revisi undang-undang ini juga berdampak pada hancurnya pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hilangnya fungsi kontrol dan koreksi terhadap kekuasaan sewenang-wenangnya, membuat kebijakan eksekutif berlenggak-lenggok di DPR dan sebagai tukang stempel belaka.

Dalam Diskusi Publik bertema sembunyi-sembunyi Revisi UU MK lagi, I Dewa Gede Palguna menilai, Revisi ini sudah jelas bisa memengaruhi Independensi hakim MK. Bahkan, pengaruh itu sudah bisa dipahami oleh masyarakat awam tanpa perlu menjadi sarjana hukum terlebih dahulu. Palguna juga menyindir DPR yang sering tak transparan dalam membuat Undang-Undang “Masih berguna enggak sih, orang-orang ahli itu bicara soal itu? Masih didengarkan omongan kita ini oleh Pembentuk Undang-Undang? Kan suka-suka mereka saja, besok bikin UU apa tiba-tiba sudah disahkan saja”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup><https://nasional.kompas.com/read/2024/05/16/18371471/eks-hakim-konstitusi-revisi-uu-mk-ancam-kemerdekaan-kekuasaan-kehakiman?page=all>, diakses pada tanggal 16 April 2025

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan “Proses penyusunan dan substansi RUU tersebut berpotensi meruntuhkan Independensi hakim Konstitusi” Prof Susi menegaskan UUD 1945 menjamin Independensi kekuasaan kehakiman, MK didesain untuk melindungi dan menegakkan Konstitusi, sistem politik, demokrasi dan HAM. Tapi dalam beberapa waktu terakhir yang terjadi malah melenceng dari desain tersebut, karena terjadi intervensi politik antara lain melalui Revisi UU MK yang sudah dilakukan 3 kali. Begitu juga dengan rencana Revisi UU MK yang keempat ini, tidak ada perubahan substansial hanya menyoal menyoal tentang masa jabatan hakim konstitusi, termasuk pimpinan MK dan mengutak-atik syarat usia,

Penolakan terhadap ketentuan ini perlu disuarakan lantang karena dinilai tidak adil dan bermuatan politik, terlebih dengan momen Pemilihan Kepala Daerah yang kian dekat. Ketentuan ini dikhawatirkan dapat memengaruhi hakim dalam memutus perkara demi menjaga posisinya. Dampak Revisi UU ini bukan hanya pada independensi individu hakim, tetapi juga pada kemandirian lembaga kehakiman secara keseluruhan.

Kontroversi seputar revisi UU MK ini menunjukkan betapa pentingnya prinsip negara hukum untuk menjaga independensi dan integritas lembaga peradilan di Indonesia. Dalam menghadapi perubahan hukum yang signifikan seperti ini, sangat berarti bagi seluruh pihak untuk mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan secara berkelanjutan. Agar menjaga dan melindungi prinsip negara hukum, setiap perubahan harus

dilakukan dengan transparan, tidak terburu-buru, dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, proses legislasi yang menyangkut perubahan fundamental pada lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh.<sup>47</sup>

Dampak dari revisi ini bukan hanya pada tataran teknis pengangkatan hakim saja, tetapi juga menyentuh aspek-aspek fundamental dari sistem hukum kita. Independensi peradilan adalah pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat, dan setiap usaha untuk mengubah mekanisme yang ada harus melalui proses yang sangat transparan dan akuntabel. Pemerintah dan DPR harus mendengarkan suara dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para ahli hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan untuk memperkuat, bukan melemahkan institusi peradilan kita.

Dalam menghadapi perubahan hukum yang signifikan seperti ini, sangat penting bagi seluruh pihak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Prinsip negara hukum harus tetap terjaga dan terlindungi, dan setiap perubahan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, proses legislasi yang menyangkut perubahan fundamental pada lembaga peradilan seperti

---

<sup>47</sup> <https://www.kompas.id/artikel/kontroversi-putusan-mk-dpr-buka-peluang-revisi-uu-mk>, diakses pada tanggal 17 April 2025

Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh.<sup>48</sup>

#### **D. Upaya yang dapat dilakukan agar Azas Independensi hakim MK berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang**

Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Negara yang berlandaskan pada hukum harus memberikan jaminan penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan luar untuk menyelenggarakan penyelenggaraan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.<sup>49</sup>

Namun dalam pelaksanaannya, Independensi hakim MK menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan intervensi politik tekanan dari berbagai pihak, dan perubahan regulasi yang berpotensi melemahkan kedudukan MK sebagai penjaga konstitusi. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya agar azas Independensi hakim Mk berjalan sesuai yang diamanatkan oleh UU.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> <https://formahpk.hukum.ub.ac.id/kontroversi-revisi-undang-undang-mahkamah-konstitusi/>, diakses pada tanggal 04 Februari 2025.

<sup>49</sup> Sirajul Munir, '*Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat*', Volume 05, Nomor 02, November 2023, halaman 207-216 hlm 215

<sup>50</sup> Hakim Konstitusi Usulan DPR Bukan Representasi dan Perpanjangan Tangan DPR - pshk.or.id" <https://pshk.or.id/publikasi/hakim-konstitusi-usulan-dpr-bukan-representasi-dan-perpanjangan-tangan-dpr/>, diakses pada tanggal 23 April 2025.

Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah memperketat mekanisme seleksi hakim MK. Seleksi hakim MK harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Karna Proses ini melibatkan 3 lembaga DPR, MA, Presiden. Seleksi hakim konstitusi menimbulkan pembagian tiga bagian mekanisme seleksi pada 3 lembaga negara dalam hal ini DPR, MA dan Presiden.

Perbedaan mekanisme seleksi hakim konstitusi pada 3 lembaga ini tidak bisa dilepaskan dari konstruksi norma dalam UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang seleksi hakim konstitusi yang memiliki tingkat fleksibilitas tinggi sehingga dapat ditafsirkan secara bebas dan sesuai selera masing-masing rezim oleh lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan hakim konstitusi. Kondisi trifurkasi tersebut di atas apabila dibiarkan, maka akan mengarah pada kecenderungan terjadinya kondisi yang kacau dalam rekrutmen hakim konstitusi yang pada akhirnya akan memproduksi hakim konstitusi yang berkualifikasi rendah. Akibatnya, runtuhnya wibawa Mahkamah Konstitusi tidak terlepas dari rendahnya integritas hakim konstitusi yang pada saat seleksi tidak memiliki standar baku serta dipilih secara instan tanpa difilterisasi melalui tahapan-tahapan yang kompetitif.

Pola Rekrutmen dan Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan Panel Seleksi baik oleh Lembaga Masing-masing Pengusul Hakim Konstitusi ataupun Panel seleksi dalam bentuk Kesepakatan bersama Lembaga Pengusul Hakim Konstitusi adalah pembaharuan hukum yang tujuan

utamanya adalah menghasilkan hakim konstitusi yang memiliki integritas ideal serta akuntabel (proses serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan), partisipatif (adanya keikutsertaan publik proses keseluruhan seleksi), obyektif (berdasar presentase kompetensi), serta transparansi (diketahui publik).<sup>51</sup>

Upaya lain yang penting adalah memperkuat pengawasan terhadap hakim MK. Pengawasan dapat dilakukan melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang berfungsi untuk menilai perilaku hakim dan memastikan mereka tidak terlibat dalam praktik yang merusak independensi, seperti konflik kepentingan atau tekanan politik. Selain itu, penerapan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi harus lebih ditegakkan, termasuk dengan pemberian sanksi tegas bagi hakim yang melanggar prinsip independensi.

Selain pengawasan internal, transparansi dalam putusan dan proses kerja MK juga perlu ditingkatkan. Seluruh putusan MK harus dipublikasikan secara terbuka, termasuk pertimbangan hukum yang digunakan dalam setiap putusan. Transparansi ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap MK dan mengurangi kecurigaan adanya intervensi eksternal dalam proses pengambilan keputusan. Hakim juga harus berani memberikan *dissenting*

---

<sup>51</sup> "Jaga Independensi, Guru Besar UMY Usulkan Rekonstruksi Sistem Seleksi Hakim MK – UMY" <https://www.umy.ac.id/jaga-independensi-guru-besar-umy-usulkan-rekonstruksi-sistem-seleksi-hakim-mk/>, diakses pada tanggal 23 April 2025

*opinion* jika ada perbedaan pandangan hukum, agar publik dapat memahami berbagai perspektif yang berkembang dalam MK.<sup>52</sup>

Dari sisi regulasi, pemerintah dan DPR harus berhati-hati dalam melakukan perubahan terhadap UU MK. Perubahan yang melemahkan independensi hakim, seperti pengurangan masa jabatan atau keterlibatan politik yang lebih besar dalam pengangkatan hakim, harus dihindari. Jika terdapat perubahan UU yang dinilai merugikan independensi hakim, MK dan masyarakat sipil harus berperan aktif dalam menyuarakan penolakan dan mencari solusi hukum untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.

RUU Perubahan Keempat UU Mahkamah Konstitusi (MK) membutuhkan pembahasan yang lebih transparan dan inklusif. Langkah pertama adalah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk ahli hukum, akademisi, dan masyarakat sipil, dilibatkan secara aktif dalam proses legislasi.<sup>53</sup>

Proses ini harus dilakukan dengan membuka forum-forum diskusi publik dan konsultasi yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan dan kritik terhadap isi RUU. Dengan cara ini, pembuat undang-undang dapat memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat..

---

<sup>52</sup> Etika Memperkuat Independensi dan Akuntabilitas Hakim [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/326/etika-memperkuat-independensi-dan-akuntabilitas-hakim](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/326/etika-memperkuat-independensi-dan-akuntabilitas-hakim), diakses pada tanggal 23 April 2025

<sup>53</sup> <https://www.tempo.co/politik/beda-sikap-soal-perubahan-keempat-uu-mk-58424>, diakses pada tanggal 24 April 2025.

Dalam menghadapi perubahan hukum yang signifikan seperti ini, sangat penting bagi seluruh pihak untuk mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Prinsip negara hukum harus tetap terjaga dan terlindungi, dan setiap perubahan harus dilakukan dengan transparan dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Oleh karena itu, proses legislasi yang menyangkut perubahan fundamental pada lembaga peradilan seperti Mahkamah Konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, penuh pertimbangan, dan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kokoh.

Terakhir, partisipasi masyarakat dalam pengawasan MK juga harus terus diperkuat. Organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media memiliki peran penting dalam memastikan bahwa MK tetap berfungsi secara independen. Dengan adanya keterlibatan publik, setiap indikasi penyimpangan dalam putusan atau tindakan hakim dapat segera dikritisi dan dicegah sejak dini.

Dengan menerapkan berbagai upaya di atas, diharapkan azas Independensi hakim MK dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Independensi ini sangat penting untuk memastikan bahwa MK tetap menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam suatu negara hukum yang demokrasi, kekuasaan harus dibatasi dan konstitusilah media yang tepat dalam membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Independensi bagi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip yang harus dianut terutama pada negara-negara yang berlandaskan pada hukum. Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dijamin dan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Namun pada kenyataannya Independensi yang dijamin dan diatur secara tegas tersebut tidak berjalan sesuai yang diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Independensi Hakm MK masih dapat dipengaruhi oleh pihak luar dan intervensi politik, salah satu contoh seperti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres dan cawapres
2. Meskipun secara normatif MK dijamin Independensinya melalui Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti intervensi dari pihak luar dan politik. Beberapa faktor yang menyebabkan Independensi hakim MK tidak berjalan sesuai yang diamanatkan oleh Perundang-undangan, pertama dilihat dari faktor Mekanisme proses pegangkatan Hakim MK, yang mana mekanisme pengangkatan hakim MK yang dilakukan oleh masing-masing

lembaga mempunyai pola yang berbeda, kedua RUU Mahkamah Konstitusi 2024 termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Independensi hakim MK. Beberapa Pasal yang memuat kontroversi di kalangan Akademisi, masyarakat sipil, seperti Pasal 27A, Pasal 87, dan Pasal 23A.

3. Independensi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020, Agar Azas Independensi hakim MK dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU berbagai upaya harus dilakukan baik dalam aspek seleksi, pengawasan, Perubahan pada UU MK, maupun penguatan kelembagaan.

## **B. Saran**

1. MK mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Kemudian salah satu misi MK adalah mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya. MK diharapkan tetap mengedepankan Azas Independensi sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang, Hakim MK dalam menghadapi suatu perkara harus berani dan tegas menegakkan Independensi dalam membuat suatu putusan, putusan yang jauh dari intervensi politik. Jika MK sebagai pengawal konstitusi saja sudah tidak bisa dipercaya, kepada siapa lagi rakyat harus menggantungkan harapan atas keadilan.

2. Diharapkan untuk ketiga lembaga pengusul selalu mengedepankan azas Objektif, Akuntabel, dan Transparan dalam proses pengusulannya dan membuka peluang partisipasi dari Akademisi, masyarakat sipil untuk ikut menilai dan memberikan masukan tentang calon hakim konstitusi. Serta Rancangan perubahan UU MK terbaru 2024 harus dipertimbangkan lebih mendalam agar tidak mengintervensi hakim MK kedepannya.
3. Upaya untuk menjaga Azas Independensi Hakim MK yaitu, penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengangkatan hakim MK, peningkatan dan pengawasan terhadap hakim MK, penguatan peran majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), dan mencegah RUU MK yang menimbulkan Intervensi terhadap hakim MK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011
- A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta 2006),
- Ahmad Kamil. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2011.
- Bachtiar “*Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU terhadap UUD*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2017
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Bambang Sutiyoso & Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press (2005) Pengujian UU Terhadap UUD “*Raih Asa Sukses* Jakarta, 2015.
- Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*. Liberty, Yogyakarta 1998.
- Ence, Iriyanto A. Baso “*Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi, telaah terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi*”, PT. Alumni, Bandung
- Fence M. Wantu, *Idee Des Recht Kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses Peradilan perdata)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2011.
- Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2016).
- Harjono, “*Konstitusi sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum DR. Harjono,* (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008).
- Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay, *Mahkamah Konstitusi (Memahami keberadaannya dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia)*, Rideka Cipta, Jakarta 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Bhuana Ilmu Populer, Jakarta 2008).
- Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004.

- La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*.: PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar 2009.
- Maruar Siahaan, "*Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*". Sinar Grafika, Jakarta 2011.
- Moh, Mahfud MD., *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Rajawali Pers, Jakarta 2010).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Ni'Maitu Huda, "*Hukum Tata Negara Indoneisa* " Raja Grafindo Persada Jakarta 2013.
- Nurul Qamar,"*Perbandingan sistem hukum dan peradilan*", Refleksi, Makassar 2010,
- Ronald S. Lumbuun. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia): Wujud Kerancuan antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011
- Moh. Mahfud MD., "Sambutan ketua Mahkamah Konstitusi", dalam *enam tahun mengawal konstitusi dan demokrasi, Gambaran singkat pelaksanaan tugas Mahkamah Konstitusi tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2009*,
- Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, (Cambridge University Press, 1989).
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Ghalia, Jakarta 2006.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Ketentuan tambahan pengalaman menjabar dari keterpilihan pemilu dalam syarat usia minimal Capres/Cawapres

## **C. Jurnal**

Akbarrudin, A. *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945*. Pandecta, Vol.8, (No.1), 2013

Azzahra, F. *Rekonstruksi Kewenangan Presiden Dalam Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Penguatan Sistem Presidensial Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 18, (No.2), 2021

Kasim, A. *Proses Pembentukan Undang-Undang Pasca Pergeseran Kekuasaan Legislatif Dari Presiden Ke DPR*. Jurnal Aktualita, Vol .6, (No.3). 2011

Sirajul Munir, *Menyoal Independensi Mahkamah Konstitusi Pasca Penggantian Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, Volume 05, Nomor 02, November 2023, hlm 207-216

#### D. Internet

*Chek and Balance dalam sistem ketatanegaraan*, mpr.go.id,

DPR RI. Data Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. Retrieved from <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>.

Triwidodo Utomo, *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Pusat Studi *Chek and Balance dalam sistem ketatanegaraan*, mpr.go.id.

Teori Negara Hukum, <http://www.kesimpulan.com/2009/05/teori-negara-hukum-html> <

<https://www.kompasiana.com/fatimaturrahrohur/62b49987a0cdf82da505de94/checks-and-balances-penerapannya-dalam-sistem-pemerintahan-indonesia>.

<https://formahpk.hukum.ub.ac.id/kontroversi-revisi-undang-undang-mahkamah-konstitusi/>,

<https://nasional.kompas.com/read/2024/05/16/18371471/eks-hakim-konstitusi-revisi-uu-mk-ancam-kemerdekaan-kekuasaan-kehakiman?page=all>,

<https://www.mkri.id/berita/17392> Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau.

"Jaga Independensi, Guru Besar UMY Usulkan Rekonstruksi Sistem Seleksi Hakim MK – UMY" <https://www.omy.ac.id/jaga-independensi-guru-besar-omy-usulkan-rekonstruksi-sistem-seleksi-hakim-mk/>

"KY | Etika Memperkuat Independensi dan Akuntabilitas Hakim" [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news\\_detail/326/etika-memperkuat-independensi-dan-akuntabilitas-hakim](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/326/etika-memperkuat-independensi-dan-akuntabilitas-hakim)

<https://www.tempo.co/politik/beda-sikap-soal-perubahan-keempat-uu-mk-58424>